

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi BPD Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.
 - a. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut.
 - b. Melakukan perencanaan pembangunan setiap akhir tahun anggaran yaitu 3 bulan sebelum surat pertanggung jawaban dilaporkan ke Kabupaten melalui tembusan Kecamatan atau yang dibahas dan disepakati bersama Kepala desa.
 - c. Perencanaan pembangunan di Desa Ketiwijyan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dilakukan dengan cara Musdes, MusrenbangDes kemudian Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten dan kemudian turun menjadi RPJMDes serta melakukan RKPDes atau rencana kerja tahun berjalan yang pelaksanaannya dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang diawasi langsung Oleh BPD
 - d. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD

dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa.

- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

a. Faktor pendukung

Rekrutmen atau sistem pemilihan anggota BPD, sistem rekrutmen/pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD.

Besarnya dukungan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. BPD selalu bermusyawarah dengan pemerintah desa setiap ada permasalahan yang muncul sehingga koordinasi yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa berjalan dengan baik

Sosial budaya dimana gaya hidup masyarakat desa Ketiwijayan yang masih sangat kental dengan budaya saling menghargai memberi pengaruh positif terhadap efektifitas implementasi fungsi BPD. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, salah satu faktor pendukung efektifitas fungsi BPD adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain.

b. Faktor penghambat

Partisipasi anggota rapat yang masih kurang dimana salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD.

Anggaran desa dimana minimnya dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Ketiwijayan mengakibatkan pembangunan di Desa Ketiwijayan tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Anggaran yang dimiliki terbatas, dikarenakan tidak semua dana yang dikucurkan oleh pemerintah turun sesuai dengan proposal yang telah dibuat dan disetujui sehingga pemerintah desa perlu mengubah anggaran pembangunan yang sebelumnya telah disepakati

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pemahaman dari anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terhadap fungsinya, menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa guna meningkatkan kinerjanya.
2. Mengoptimalkan setiap pelatihan yang diberikan kepada ketua dan anggota BPD agar lebih maksimal dalam melaksanakan setiap fungsi yang dimiliki.
3. Sebaiknya BPD selalu ikut berperan dalam pengawasan pembangunan guna meningkatkan efektifitas jalannya pembangunan desa tersebut.